



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR  
912/33.a/PEMBANGUNAN/2019 TENTANG TIM PENYUSUN  
LAPORAN FISIK DAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA PALU TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kedudukan dan susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palu, perlu dilakukan penyesuaian atas Keputusan Wali Kota Palu tentang Tim Penyusun Laporan Fisik dan Keuangan pada Sekretariat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 912/ 33.a/ Pembangunan/2019 tentang Tim Penyusun Laporan Fisik dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	


Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 912/33.a/Pembangunan/2019 tentang Tim Penyusun Laporan Fisik dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Fisik dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Ketua:
1. mengkoordinir anggota tim dalam penyusunan laporan;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan laporan; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

B. Sekretaris

1. melakukan verifikasi data realisasi fisik dan keuangan; dan
2. menyampaikan hasil laporan fisik dan keuangan serta permasalahan;

C. Anggota:

1. mengumpulkan data dan bahan laporan yang akan disusun;
2. melakukan koordinasi terhadap penyusunan dan penyempurnaan laporan; dan
3. menyampaikan hasil perkembangan dan penyusunan laporan kepada ketua tim melalui sekretaris.

**KETIGA** : Tim Penyusun Laporan Fisik dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu.



**KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

f a.n. WALI KOTA PALU  
f SEKRETARIS DAERAH, P





f  
A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
WALI KOTA NOMOR 912/ 33.A/  
PEMBANGUNAN/2019 TENTANG  
TIM PENYUSUN LAPORAN FISIK  
DAN KEUANGAN PADA  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
PALU TAHUN 2019

- I. Ketua : Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Sekrteraris : Kepala Sub Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
- III. Anggota : Staf Sub Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu. 9 (sembilan) orang

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH  
  
A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

**Nomor** : 690/404/EKBANG/2019  
**Tanggal** : 17/06/2019

**No. Koreksi** : 355

**Instansi** : Bagian Ekonomi Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu  
**Tentang** : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 912/33.a/2019PEMBANGUNAN/2019 Tentang Tim Penyusun Laporan Fisik Dan Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun 2019

<b>PETUGAS</b>  <b><u>Dewi Safitri</u></b>	<b>PENERIMA</b>  <b><u>Wati</u></b>
---	--

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIHW 18/06/1912:26